

## Sidang Bansos Bone Bolango: Ahli Sebut Tak Ada Korupsi Jika Bantuan Diterima Utuh



<https://mimoza.tv/sidang-bansos-bone-bolango-ahli-sebut-tak-ada-korupsi-jika-bantuan-diterima-utuh/>

**Gorontalo, mimoza. tv** – Sidang perkara dugaan penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2011–2012 di Kabupaten Bone Bolango kembali digelar, Jumat (4/7/2025), dengan menghadirkan dua saksi ahli yang diminta oleh tim kuasa hukum terdakwa Hamim Po Ahli Keuangan Negara, Erwinta Marius, menegaskan bahwa tidak ada unsur kerugian negara jika bantuan sosial telah diterima sepenuhnya oleh penerima dan digunakan sesuai tujuan.

“Sepanjang bantuan itu sampai kepada penerima tanpa potongan, maka tidak ada korupsi,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Erwinta, yang juga mantan pejabat di BPKP, menekankan bahwa landasan hukum utama penganggaran adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, bukan Surat Keputusan (SK) Bupati ataupun Permendagri.

“Permendagri baru dipedomani secara luas sejak 2013. Sementara objek perkara adalah APBD tahun 2011 dan 2012 yang sah berdasarkan Perda,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kejanggalan dalam dokumen penghitungan kerugian negara yang diajukan jaksa. Menurutnya, karena tidak ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP, maka secara administratif dokumen tersebut tidak sah.

“Kepala kantor adalah penanggung jawab tertinggi. Kalau tidak ada tanda tangan beliau, maka tidak memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.

**Ahli Kebijakan Publik: Tak Semua Kebijakan Bisa Dipidana**

Dalam sidang yang sama, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, menegaskan bahwa kebijakan publik bukan ranah hukum pidana.

“Kebijakan publik tidak bisa dipidana,” ujarnya lugas.

Menurut Sastro, kepala daerah memiliki kewenangan membuat keputusan selama tidak disertai niat jahat atau upaya memperkaya diri sendiri.

“Selama niatnya untuk rakyat, seperti beasiswa atau bantuan masjid, itu justru bentuk keberpihakan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan, kriminalisasi terhadap bantuan sosial ke tempat ibadah bisa berdampak sensitif di masyarakat Gorontalo yang religius dan menjunjung tinggi nilai adat.

“Kalau bantuan masjid dipersoalkan, ini bisa menimbulkan gejolak sosial. Harus hati-hati,” imbuhnya.

Sastro menyampaikan peringatan sistemik: jika pejabat yang berniat baik terus diadili, maka akan lahir ketakutan dalam birokrasi untuk membuat kebijakan yang progresif.

“Kita butuh keberanian dalam kepemimpinan, bukan penghukuman atas niat baik,” tandasnya.

Tidak Ada Kerugian Negara, Tidak Ada Keuntungan Pribadi

Dalam persidangan terungkap bahwa seluruh bantuan sosial, baik untuk mahasiswa maupun takmirul masjid, diterima secara utuh dan tidak digunakan untuk keuntungan pribadi. Bahkan, laporan BPK tidak mencatat adanya kerugian negara.

Pembelaan para ahli ini memperkuat posisi Hamim Pou, mantan Bupati Bone Bolango dua periode, yang selama ini dikenal luas atas komitmennya membangun daerah.

Sidang ini turut disaksikan masyarakat umum, aktivis, hingga tokoh agama. Di luar ruang sidang, gelombang simpati terhadap Hamim terus menguat, terutama karena rekam jejaknya dan narasi pembelaan yang dinilai rasional dan menyentuh.

Putusan atas perkara ini dijadwalkan dalam waktu dekat. Publik kini menanti, apakah pengadilan akan benar-benar menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani—atau justru menyeret kebijakan publik ke ranah kriminal yang bisa berujung pada matinya inisiatif dalam birokrasi. (rls/luk)

### **Sumber Berita:**

1. <https://mimoza.tv/sidang-bansos-bone-bolango-ahli-sebut-tak-ada-korupsi-jika-bantuan-diterima-utuh/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
2. <https://gopos.id/ahli-keuangan-negara-bansos-tanpa-potongan-bukan-korupsi/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];

3. <https://hibata.id/saksi-ahli-kebijakan-bansos-era-hamim-pou-sesuai-perda-tak-langgar-hukum/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
4. <https://gorontalo.post.jawapos.com/berita-daerah/316229632/ahli-keuangan-negara-tegaskan-tak-ada-korupsi-bansos-jika-dana-tepat-sasaran> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025]; dan
5. <https://mimoza.tv/ahli-keuangan-negara-kasus-bansos-bone-bolango-lebih-tepat-masalah-administratif/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025].

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada:
  - a. Pasal 15, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a) Huruf a, bantuan langsung;
  - b) Huruf b, penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c) Huruf c, penguatan kelembagaan.
- b. Pasal 24, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
    - a) Huruf a, Pemerintah; dan
    - b) Huruf b, Pemerintah Daerah.
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
    - a) Huruf a, untuk tingkat provinsi oleh gubernur;
    - b) Huruf b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- c. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) Huruf a, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 2) Huruf b, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
  - 3) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - 4) Memelihara taman makan pahlawan; dan
  - 5) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) Huruf a, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
  - 2) Huruf b, koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
  - 3) Huruf c, pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
  - 4) Huruf d, pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
  - 5) Huruf e, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

- e. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
  - 1) Huruf a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 2) Huruf b, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 3) Huruf c, sumbangan masyarakat;
  - 4) Huruf d, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - 5) Huruf e, bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
  - Huruf f, sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. Pasal 133, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
    - 3) Ayat (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. Pasal 45, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
  - 3) Ayat (2a) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
- a. Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa;
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang;
  - b. Pasal 22, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
    - 1) Huruf a, individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
    - 2) Huruf b, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - d. Pasal 24, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Huruf a, selektif;
  - b) Huruf b, memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c) Huruf c, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d) Huruf d, sesuai tujuan penggunaan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a) Huruf a, memiliki identitas yang jelas; dan
    - b) Huruf b, berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - 6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - a) Huruf a, rehabilitasi sosial;
    - b) Huruf b, perlindungan sosial;
    - c) Huruf c, pemberdayaan sosial;
    - d) Huruf d, jaminan sosial;
    - e) Huruf e, penanggulangan kemiskinan; dan
    - f) Huruf f, penanggulangan bencana.
- e. Pasal 26, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada

penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

f. Pasal 27, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

g. Pasal 28, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAAS.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

h. Pasal 29, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

i. Pasal 30, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- j. Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- k. Pasal 32, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
  - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- l. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- m. Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- n. Pasal 36 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) Huruf a, Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
  - 2) Huruf b, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - 3) Huruf c, pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

- 4) Huruf d, bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- o. Pasal 37, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertaanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
    - a) Huruf a, laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
    - b) Huruf b, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - c) Huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
  - 5) Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- p. Pasal 42, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- q. Pasal 43 yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
- 1) Huruf a, Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
  - 2) Huruf b, Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- 1) Huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  - 2) Huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560),  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D. Belanja Daerah Angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi Huruf f. Belanja Bantuan Sosial, pada:
- 1) Angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Angka 2) yang menyatakan bahwa Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Angka 3) yang menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Angka 4) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Angka 5) yang menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) Huruf a, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) Huruf b, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Angka 6) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Angka 7) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Angka 8) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan

perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Angka 16) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) Huruf a, selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) Huruf b, memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c) Huruf c, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) Huruf d, sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) Angka (1), rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) Angka (2), perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - (3) Angka (3), pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - (4) Angka (4), jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - (5) Angka (5), penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Angka (6), penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

10) Angka 18) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

7.